



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 08 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ungkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 );
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ungkungan Instansi Pemerintah);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2034);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 108) ;
18. Keputusan Bupati Merangin Nomor 394/BKPSDMD/2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
19. Keputusan Bupati Merangin Nomor 574/BPKAD/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Bupati Merangin Nomor 2/BPKAD/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk Menetapkan Pejabat Lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dengan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin

DITETAPKAN DI BANGKO PADA  
TANGGAL ~~20~~ Januari 2024

KEPALA DINAS



**SUKOSO, SSTP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19810406 199912 1 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Arsip.

: Keputusan Kepala Disparpora Kabupaten Merangia  
 : Nomor 08 Tahun 2024  
 : 20 Januari 2024  
 : Penetapan Indikator Utama (IKU) di lingkungan Disparpora Kabupaten Merangia  
 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		SUMBER DATA
			FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan berbasis pada Geopark Merangin Jambi (Geowisata)	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan di ambil dari objek wisata (PAD dan Kawasan Geopark)		RENSTRA
2	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Pemuda Tingkat Kabupaten	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Berdasarkan Perhitungan Penambahan penilaian 5 Domain. 1. Pendidikan, 2. Kesehatan dan kesejahteraan, 3. Partisipasi dan Kepemimpinan, 4. Lapangan dan Kesempatan Kerja, 5. Gender dan Diskriminasi		
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga	Meningkatnya Pencapaian Prestasi Olahraga	Pertambahan Atlet Berprestasi Dari 8 Cabor. Pencak Silat, Takraw, Bola Voly, Bola Basket, Bola Kaki, Taekwondo, Forki Karate, Badminton		
		Meningkatnya Partisipasi Berolahraga	Partisipasi aktif Berolahraga di 24 Kecamatan		

DITETAPKAN/DIBANGUNO  
 PADA TANGGAL 20 JANUARI 2024  
 KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN MERANGIN  
 SUKOSO, STP  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19810406 1999 2 1 001